



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 204/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Nilda
Tempat /Tanggal lahir : Tappalang / 10 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Agama : Islam
Alamat : Di Tappalang Kel/Desa Bonto Bulaeng Kec Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 08 Oktober 2020 di bawah Register Nomor : 204/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku Tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia berdasarkan **stbld.1920 NO.751 JO.1927 NO.564** di Kantor Catatan Sipil Bulukumba;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Saeful Gunawan Lahir Bulan April**, namun **telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Saiful Gunawan Lahir Bulan Mei Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 5856/CS/V/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302072909160003 pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Saeful Gunawan Lahir Bulan April**, namun **telah di Catat pada Kartu Keluarga (KK) Saiful Gunawan Lahir Bulan Mei, Seperti terbukti dari Kartu Keluarga (KK)** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
5. Bahwa Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Saeful Gunawan Lahir Bulan April** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-19 DI/06 0097204 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keliru tersebut segera diperbaiki;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 5856/CS/V/2014 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 7302072909160003 terhadap Perkataan “ **Saiful Gunawan Bulan Lahir Mei** dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**Saeful Gunawan Bulan Lahir April**” sesuai Nama dan Bulan Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-19 DI/06 0097204 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Memerintahkan atau setidaknya-tidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Bulukumba **UNTUK** melakukan perubahan Nama dan Bulan Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Pemohon, untuk dicatatkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah an Saeful Gunawan di beri tanda P-2;
3. Foto copy KTP di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahirann di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yusran, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Saeful Gunawan.
 - Bahwa identitas anak pemohon yang bernama Saeful Gunawan yang tertera di Akte kelahirannya tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SMP nya.
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya dan ,bulan kelahirannya yang tertera di akta kelahiran anak pemohon supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pardang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Saeful Gunawan.
- Bahwa identitas anak pemohon yang bernama Saeful Gunawan yang tertera di Akte kelahirannya tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SMP nya.
- Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya dan ,bulan kelahirannya yang tertera di akta kelahiran anak pemohon supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan ,bulan kelahiran pemohon yang benar adalah **Saeful Gunawan tempat lahir di Tappalang pada tanggal 18 April 2003.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama dan bulan kelahiran anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama dan bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon no 5856/CS/V/2014 dan Kartu Keluarga (KK) pemohon nomor 7302072909160003 terhadap perkataan” Saiful Gunawan” dan Bulan Lahir “Mei “ di coret dan sebagai gantinya di tulis “ Saeful Gunawan lahir pada bulan April sesuai nama dan bulan lahir anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor : DN-19DI/06 0097204 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anaknya dan pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum at tanggal 09 Oktober 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Malikul Adil

Rincian Biaya Perkara Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Bk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan /PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	106.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)